

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan	Peraturan Wali Kota Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Semarang maka perlu ada kenaikan tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Pelayanan Badan Layan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi, perkembangan perekonomian dan hasil evaluasi perhitungan tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan, maka Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan, perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan;
Meningat:	Meningat:
<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa

<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah KabupatenKabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, sertapenataan kecamatan di wilayah Kotamadya Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 	<p>Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah KabupatenKabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta penataan kecamatan di wilayah Kotamadya Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
---	---

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1818);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</p>
--	---

<p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 82 tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 83);</p> <p>17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 93);</p>	<p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 82 tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 83);</p> <p>17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 93);</p> <p>18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 61);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas</p>

<p>Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. 6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Labkes adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 7. Direktur BLUD UPTD Labkes adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Semarang. 8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh BLUD UPTD Labkes kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem. 9. Pelayanan BLUD UPTD Labkes adalah sarana Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. 10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut (pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan Kesehatan yang lain. 11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD atas pemakaian sarana, fasilitas BLUD, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan habis 	<p>Laboratorium Kesehatan, diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>
---	--

<p>pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.</p> <p>12. Tarif Pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.</p> <p>13. Operasional adalah penggunaan sarana air, listrik, telepon, internet, alat tulis kantor, dan sarana prasarana penunjang lainnya.</p> <p>14. Pemeliharaan adalah pemeliharaan gedung, alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Setiap pelayanan Labkes pada BLUD UPTD Labkes dipungut tarif dengan nama tarif pelayanan BLUD UPTD Labkes.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek tarif merupakan semua jenis pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Labkes.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek tarif yang memperoleh pelayanan kesehatan di BLUD Labkes antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang pribadi; b. kelompok masyarakat; c. lembaga kemasyarakatan; d. badan; dan e. instansi. 	
<p style="text-align: center;">BAB III JENIS PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Jenis pelayanan BLUD UPTD Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:</p>	

<p>a. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat; b. pemeriksaan laboratorium dalam rangka uji laik; dan c. pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian.</p> <p>(2) Rincian jenis pelayanan BLUD UPTD Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF Pasal 6</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. pelayanan laboratorium; b. komponen bahan dan alat; c. pengadaan kartu/catatan pelanggan; dan d. operasional dan pemeliharaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan laboratorium kesehatan dan tindakan yang diberikan.</p> <p>(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Besaran tarif untuk setiap jenis pelayanan BLUD UPTD Labkes tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	
BAB V	

<p style="text-align: center;">TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN TARIF PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tarif pelayanan dipungut berdasarkan data yang diinput dari masing-masing unit layanan di BLUD UPTD Labkes.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembayaran tarif pelayanan dapat dilakukan secara tunai, non tunai atau dengan cara lain.</p> <p>(2) Tarif pelayanan terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerja sama non pemerintah sesuai dengan kesepakatan kerjasama atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke rekening BLUD UPTD Labkes.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pengurangan dan keringanan tarif pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p> <p>(2) Pembebasan tarif pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Penghitungan pengembalian lebih bayar atas tarif pelayanan yang berasal dari BLUD UPTD Labkes dapat langsung diperhitungkan dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai bukti pembayaran kepada Direktur BLUD UPTD Labkes.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>	

<p>(1) Untuk penghitungan pengembalian lebih bayar yang berasal dari pihak ketiga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur BLUD UPTD Labkes.</p> <p>(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih bayar atas jasa layanan yang berasal dari pihak ketiga dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang jasa layanan berdasarkan perjanjian kerjasama.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berJaku pada tanggal diundangkan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang..</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 9 September 2022 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 17 April 2023 WALIKOTA SEMARANG, ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Semarang. pada tanggal 9 September 2022</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Semarang. pada tanggal 17 April 2023</p>
<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN</p>
<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 61</p>	<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 30</p>